



P U T U S A N

No. 2384 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSANA br. PINEM alias ROSTEDEM br. PINEM, bertempat tinggal di Jalan Patricie Lumumba I No. 39, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padang Sidernpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K. Aldian Pinem, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Panglima Nyak Makam No. 30, Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

F.X. SUPRIYONO bertempat tinggal di Jalan Kesatria No. 9-A, Medan;

FRAN SAPTA TARIGAN als. SANGAPTA TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Mansyur No. 16 Medan, dan selanjutnya tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu

Tergugat I, II /para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Drs. Lendang Tarigan pada tahun 1965 dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan alm. Drs. Lendang Tarigan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Elin Sylvia;
Ir. Ismail Aswin;
Yos Sudarso;
Dr. Suharto;
Lili Diana br. Tarigan, SH.,SPN;
Sumito;

Bahwa Drs. Lendang Tarigan telah meninggal pada tanggal 16 Desember 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 28 Februari 2003 No. 451.5/16 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Sunggal Drs. M. Arnin Daulay,MSi;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Drs. Lendang Tarigan ada memiliki harta kekayaan yaitu berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 5040 m² yang setempat dikenal dengan Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1974 No. 87950/A/I/24 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan L. Tarigan;
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tumijo;
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Taqwa;
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sarini;

Bahwa tanah tersebut merupakan hasil pencarian bersama/gono gini almarhum Drs. Lendang Tarigan dengan Penggugat yang dibeli pada tahun 1974 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Bahwa pada tahun 1990 surat tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat II dari alm. Drs. Lendang Tarigan lalu Tergugat II tanpa setahu Penggugat telah menjadi Surat Tanah tersebut sebagai jaminan hutang/kredit pada Bank dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penandatanganan Akta Kredit, Bank telah melakukan suatu kesalahan yaitu tidak mengikutsertakan Penggugat selaku istri dalam penandatanganan Akta Kredit tersebut karena yang menandatangani Akta Kredit hanya suami Penggugat (alm. Drs. Lendang Tarigan) dan Tergugat II;

Bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat menyelesaikan hutang/kredit tersebut tepat pada waktunya, maka terjadilah kredit macet dan oleh pihak Bank hal ini diserahkan kepada Departemen Keuangan sebagai Lembaga yang berwenang dalam menangani hal tersebut;

Bahwa untuk menyelesaikan hal tersebut Departemen Keuangan (KP2LN) melakukan lelang pada tanggal 20 Agustus 1996 sesuai dengan risalah lelang No. 314/1996-1997 dengan harga Rp 96.250.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang atau penangkapan lelang ini adalah Tergugat I (F.X Supriyono);

Bahwa Tergugat I selaku pemenang lelang tidak menelusuri terlebih dahulu kebenaran dokumen-dokumen/surat tanah yang dibelinya atas lelangan Kantor Lelang Negara Medan yang tersangkut kredit macet. Tentu Tergugat I seharusnya mengetahui setiap surat tanah yang dijadikan jaminan dalam kredit harus suami istri ikut menandatangani surat perjanjian kredit tersebut kenyataannya Penggugat tidak ada menandatangani dalam perjanjian kredit tersebut, maka Tergugat I adalah pembeli yang tidak beritikad baik, maka demi hukum gugatan ini beralasan untuk diajukan di Pengadilan;

Bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap sikap Tergugat I di mana telah menguasai tanah milik Penggugat, maka untuk itu sangat beralasan kiranya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Tergugat I berikut bangunan yang ada di atasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Kesatria No. 9-A Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Menyatakan secara hukum tanah terperkara bersama dengan bangunan rumah yang ada di atasnya adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Drs. Lendang Tarigan yang setempat dikenal dengan Lingkungan II Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 24 September 1974 No. 87950/A/I/24 atas nama Lendang Tarigan yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan L. Tarigan;

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tumijo;

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Taqwa;

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sarini;

Menyatakan batal atau sekurang-kurangnya tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan lelang tanggal 20 Agustus 1996 sesuai dengan Risalah Lelang No. 314/1996-1997 menyangkut tanah harta perkawinan hak Penggugat yang merupakan bagian Penggugat;

Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II yang melakukan perikatan atau pengalihan harta perkawinan Penggugat kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan tanah harta perkawinan yang merupakan hak atau bagian Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang perlawanan nebis in idem

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada pengakuan secara tegas tentang sesuatu;

Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah FX. Suprijono, sebagai Tergugat I. Sdr. Fran Sapta Tarigan, Rosanna br. Pinem disebut juga Ratedem br. Pinem sebagai Penggugat, sedangkan dalil gugatannya adalah mem-persoalkan tentang harta pencarian bersama/gono-gini almarhum Drs. Lendang Tarigan;

Bahwa dengan dalil yang sama dan komposisi pihak yang sama, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 141/Pdt.G/2005/PN.Mdn;

Bahwa terhadap perkara Reg. No. 141/Pdt. G/2005/PN.Mdn telan pula diputus Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 180/Pdt/1998/PT.Mdn yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan dikuatkan lagi oleh Putusan MARI Reg. No. 1626 K/Pdt/1999;

Bahwa oleh karena perkara ini dalilnya sama dengan perkara Reg. No. 457/Pdt.G/1996/PN.Mdn Jo. Reg. No. 186/Pdt/1998/PT.Mdn jo. Putusan MARI Reg No. 1626 K/Pdt/1999, maka sangat beralasan hukum agar perkara ini

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan nebis in idem;

Bahwa dikarenakan dalil gugatannya sama dengan perkara Reg. No. 4577/Pdt.G/1996/PN. Mdn, terhadap objek sengketa sama dengan perkara a quo telah diberi status tertentu sehingga secara hukum gugatan ini layak menurut hukum untuk dinyatakan nebis in idem hal mana sesuai dengan bunyi Yurisprudensi MARI tanggal 13 April 1976 Reg. No. 674 K/Sip/1973 yang berbunyi sebagai berikut: "ada atau tidaknya ada nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

B. Tentang kurangnya para pihak:

Bahwa dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat adalah suami Penggugat ic. Drs. Lendang Tarigan dan Fran Sapta Tarigan telah meng-agunkan tanahnya kepada Bank Dagang Negara Pusat tanpa disetujui Penggugat;

Bahwa dalam perkara ini dalil gugatan Penggugat adalah suami Pelawan ic. Lendang Tarigan dan Fran Sapta Tarigan telah mengagunkan tanahnya kepada Bank Dagang Negara Pusat tanpa disetujui oleh Penggugat;

Bahwa akan tetapi pihak Lendang Tarigan dan Fran Sapta Tarigan atau ahli warisnya tidak disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, demikian juga pihak Bank Dagang Negara dan Kepala Kantor Keuangan Negara Medan selaku Pejabat Lelang, Notaris tidak disertakan sebagai pihak, maka secara hukum gugatan ini kurangnya para pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 141/Pdt.G/2005/PN.Mdn, tanggal 16 November 2005 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup beralasan menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 256/Pdt/2006/PT.Mdn, tanggal 22 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54/Pdt/Kasasi/2007/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan) salah dan keliru dalam penerapan hukumnya

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(onvoeldoende gemotiveerd).

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam mengadili perkara ini untuk tingkat banding, tidak mengadili perkara secara sungguh-sungguh. Sebab dalam membuat putusannya tidak ada memuat ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar putusan hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan yang diajukan banding;

Bahwa di samping itu judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pemeriksaan tingkat banding tidak melaksanakan ketentuan hukum acara perdata sebab seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) mengulang kembali pemeriksaan perkara baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya. Tetapi kenyataannya judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) hanya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil alih keseluruhan pertimbangan hukumnya. Untuk itu patut dan beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut untuk dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan) yang menyatakan gugatan dalam perkara ini nebis in idem adalah pertimbangan yang keliru karena tidak memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya menjadi materi gugatan dalam perkara ini;

Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan yang menjadi materi gugatan dalam perkara ini adalah menyangkut keberatan Pemohon Kasasi karena tanah objek perkara seluas 5040 m² yang merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dengan alm. Lendang Tarigan telah dijadikan sebagai jaminan fasilitas kredit oleh Termohon Kasasi II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon Kasasi;

Bahwa sedangkan materi gugatan dalam perkara No. 457/Pdt.G/1996/PN-Mdn jo No. 180/Pdt/1998/PT-Mdn jo No. 1626 K/Pdt/1999 adalah menyangkut pembatalan Risalah Lelang Tanggal 20 Agustus 1996 No. 314/1996-1997;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena materi gugatan dalam perkara ini adalah berbeda dengan materi gugatan dalam perkara No. 457/Pdt.G/1996/PN-Mdn jo. No. 180/Pdt/1998/PT-Mdn jo. No. 1626 K/Pdt/1999 dan di samping itu para pihak yang berperkara juga berbeda, maka gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi bukanlah nebis in idem;

Bahwa Pemohon kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon kasasi II untuk mengagunkan tanah objek perkara. Walaupun Termohon kasasi I membeli tanah objek perkara berdasarkan lelang sesuai dengan Risalah Lelang Tanggal 20 Agustus 1996 No. 314/1996-1997, tetapi seharusnya Termohon kasasi I meneliti secara cermat alas hak kepemilikan;

Bahwa tegasnya Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Termohon kasasi II untuk mengagunkan tanah objek perkara kepada siapapun termasuk kepada pihak bank. Untuk itu sangat beralasan menurut hukum putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan) tersebut dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROSANA br. PINEM alias ROSTEDEM br. PINEM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM. dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
K e t u a

Ttd./

Ttd./

HM. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
Abdurrahman, SH., MH.

Dr. H.

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 9 hal. Put.No.2384 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :

Ttd./

MeteraiRp 6.000,-

Baharuddin Siagian, SH.

RedaksiRp 1.000,-

Administrasi kasasi ..Rp 493.000,-

Jumlah..= Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)